

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR : 50 K/23/DJL.3/2017

TENTANG

BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1790) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 417);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

- Membaca : a. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Nomor 0525/AGA.01.01/DIVOR JBB/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Nomor 0011/AGA.01.01/DIRREG-JBB/2016 tanggal 11 Januari 2017;
- b. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Nomor 0551/AGA.01.01/DITREG-JBT/2016 tanggal 11 November 2016 dan Nomor 0014/AGA.01.01/DITREG-JBT/2017 tanggal 11 Januari 2017;
- c. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali Nomor 0897/MUM.00.01/KDIVOR-JBTB/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- d. Surat Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Nomor 0039/AGA.01.01/DIVORSUM/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- e. Surat Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Nomor 0526/AGA.01.01/DIVORKAL/2016 tanggal 31

Oktober 2016 dan Nomor 0028/AGA.01.01/DIVORKAL/2017 tanggal 20 Januari 2017;

- f. Surat Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Nomor 0029/AGA.01.01/DIRREG-SNT/2016 tanggal 23 Januari 2017;
- g. Surat Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN (Persero) Nomor 0040/AGA.01.03/DIVOR-MP/2017 tanggal 26 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

KETENAGALISTRIKAN,



JARMAN

NIP 19570323 198403 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Utama PT PLN (Persero)